



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2011 NOMOR 184**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 36 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Khususnya pasal 34 ayat (1) huruf a, yang antara lain menyatakan perlunya perumusan Kebijakan Strategis Operasional Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang – Undang Nomor 9 tentang Kepariwisataaan
 3. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 9. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang RTRW Kabupaten;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH KABUPATEN BANTAENG

BAB. I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bantaeng
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat dengan RTRW adalah arah kebijakan dan Strategis Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten yang merupakan pedoman dalam mengeluarkan lokasi perizinan.

BAB. II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Kabupaten Bantaeng yaitu :

1. Zona I (Kec. Pa,jukukang, Bantaeng dan Bissappu) meliputi : Penataan Kota, Pelabuhan, RS Modern, Revitalisasi, Perikanan(Rumput Laut & Ikan Nila Gesit), Pertanian, Industri dan Pariwisata.
2. Zona II (Kec. Sinoa, Eremerasa dan Gantarangeke) meliputi : Pertanian (Padi, Jagung, Talas, Kakao), Perikanan (Ikan Nila Gesit) dan Pariwisata.
3. Zona III (Kec. Uluere dan Tompobulu) meliputi : Hutan, Agrowisata dan Perikanan (Ikan Nila Gesit).

Pasal 3

Tujuan Penetapan Kawasan Sterategis dan Cepat Tumbuh Kabupaten Bantaeng adalah :

- a. Mencapai Optimasi dan sinergi pemamfaatan sumber daya secara berkelanjutan bagi Peningkatan Kesejahtaraan Masyarakat dan Ketahanan Nasional

- b. Menciptakan Keserasian dan Keseimbangan antara lingkungan dan sebaran kegiatan
- c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan atas pengembangan dan pengelolaan ruang
- d. Mewujudkan Keseimbangan dan Keserasian perkembangan antar bagian wilayah serta antar sektor dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah
- e. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan

Pasal 4

Untuk Kestinambungan Pembangunan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh ini, perencanaannya perlu diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Bantaeng.

Pasal 5

Pembangunan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh dilakukan secara integritas yang menjamin keterpaduan antara sektor yang akhirnya bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng

**Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 10 Januari 2011**

**BUPATI BANTAENG,
ttd
H.M. NURDIN ABDULLAH**

**Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 10 Januari 2011**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


Drs.H.MUHAMMAD YASIN,MT

**Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19590112 198603 1 016**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2011 NOMOR 184**